

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP – PEMILIHAN – GUBERNUR - BUPATI
2024

Kpt 1007 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 387/PL.02.1-BA/1501/2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt No. 799 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, sebanyak 198.343 (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) pemilih.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 September 2024.